

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
SURAT EDARAN EKSTERN NO. 9/20/DPNP TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA
KONSOLIDASI PERBANKAN

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini ?

Dengan telah dikeluarkannya PBI No. 8/17/PBI/2007 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 9/12/PBI/2007, dianggap perlu diatur ketentuan pelaksanaannya dalam SE tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.

2. Apa saja pokok-pokok penjelasan dalam SE BI ini ?

- a. Memperjelas pengertian dari masing-masing insentif yang diberikan.
- b. Memperjelas tata cara penyampaian rencana pemanfaatan insentif dan permohonan pemanfaatan masing-masing insentif dalam rangka konsolidasi perbankan
- c. Memperjelas persyaratan pemanfaatan masing-masing insentif dalam rangka konsolidasi perbankan

3. Apakah bank yang telah mengakuisisi bank lain untuk nantinya di merger, juga dapat memperoleh insentif-insentif tersebut?

Insentif dalam rangka konsolidasi perbankan ini diberikan kepada bank hasil M/K, sehingga apabila Bank telah mengakuisisi bank lain namun belum merger, Bank tersebut belum dapat memperoleh insentif dalam rangka konsolidasi perbankan. Bank yang telah mengakuisisi tersebut dan memiliki rencana untuk merger sudah dapat mengajukan rencana pemanfaatan insentif namun insentif akan diberikan setelah izin M/K berlaku.

4. Bagaimana menghitung pengurangan sebesar 1% sebagai insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah ?

Bank hasil M/K diberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah sebesar 1% selama 1 tahun sejak berlakunya M/K. Pengurangan sebesar 1% tersebut diambil dari total prosentase kewajiban pemenuhan GWM setelah memperhitungkan tambahan GWM yang wajib dipelihara Bank sesuai besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Contoh perhitungan

pengurangan kewajiban GWM tersebut sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 dari SE ini.

5. Apakah Bank hasil M/K tetap memperoleh jasa giro dari kewajiban memelihara tambahan GWM dalam Rupiah ?

Bank Indonesia tetap memberikan jasa giro terhadap bagian saldo rekening giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam Rupiah setelah adanya pengurangan kewajiban pemenuhan GWM sebesar 1%. Contoh perhitungan pengurangan kewajiban GWM tersebut sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 dari SE ini.

6. Berdasarkan apa perhitungan pemenuhan kewajiban GWM Bank hasil M/K dilakukan ?

Perhitungan pemenuhan kewajiban GWM dan kelonggaran sementara sebesar 1% berdasarkan laporan gabungan Bank hasil Merger atau Konsolidasi.

7. Bagaimana perhitungan pemenuhan kewajiban GWM apabila bank hasil Merger atau Konsolidasi (M/K) belum dapat menyusun laporan gabungan?

Dalam hal Bank hasil M/K belum dapat menyusun dan menyampaikan laporan gabungan kepada Bank Indonesia setelah tanggal berlakunya izin M/K, maka perhitungan pemenuhan kewajiban GWM dan kelonggaran sementara sebesar 1% (satu perseratus) berdasarkan laporan dari masing-masing Bank peserta M/K. Perhitungan DPK Bank hasil M/K diperoleh dari penjumlahan rata-rata harian DPK masing-masing Bank peserta M/K, sementara perhitungan LDR diperoleh dari rata-rata LDR masing-masing Bank peserta M/K.

8. Bagaimana perhitungan DPK pada masa awal setelah tanggal berlakunya izin M/K dalam perhitungan insentif GWM bagi Bank hasil M/K?

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai GWM, DPK yang diperhitungkan adalah rata-rata harian DPK pada 2 (dua) masa laporan sebelum tanggal berlakunya izin M/K dari masing-masing Bank peserta M/K.

9. Apakah seluruh bank yang melakukan M/K dapat memperoleh insentif Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK ?

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006.

10. Kepada siapa penggantian biaya *due diligence* diberikan, kepada masing-masing bank peserta M/K atau kepada bank hasil M/K?

Penggantian biaya *due diligence* diberikan kepada bank hasil M/K dengan menghitung kumulatif biaya *due diligence* yang telah dikeluarkan oleh masing-masing bank peserta M/K yang antara lain meliputi biaya *due diligence* finansial, hukum, operasional, sumber daya manusia dan teknologi informasi.

11. Seberapa besar penggantian sebagian biaya *due diligence* yang dapat diterima oleh bank hasil M/K ?

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, Bank hasil Merger atau Konsolidasi akan diberikan penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence* sebesar 50% (lima puluh perseratus), dan maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

12. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan *due diligence* yang dapat memperoleh penggantian ?

Biaya konsultan pelaksanaan *due diligence* yang akan diganti adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Bank peserta M/K untuk pelaksanaan *due diligence* sejak dikeluarkannya PBI Nomor 8/17/PBI/2006 sampai dengan tanggal berlakunya izin M/K.

13. Bila Bank A awalnya telah melakukan *due diligence* untuk rencana mergernya dengan Bank B, namun ternyata dengan pertimbangan bisnis tertentu Bank A tidak jadi merger dengan Bank B melainkan dengan Bank C, dan untuk merger dengan Bank C tersebut Bank A melakukan *due diligence* kembali. Dalam kasus seperti itu apakah biaya *due diligence* yang telah dikeluarkan bank A untuk merger dengan Bank B mendapat penggantian ?

Biaya pelaksanaan *due diligence* yang dihitung dalam kumulatif biaya *due diligence* yang akan mendapatkan penggantian hanya biaya *due diligence* yang telah

dikeluarkan Bank A untuk merger dengan Bank C ditambah dengan biaya *due dilligence* yang dikeluarkan Bank C untuk merger dengan Bank A.

14. Apakah yang dimaksud dengan penundaan pemenuhan komposisi anggota Dewan Komisaris Independen terkait dengan insentif kelonggaran pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum ?

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai GCG bagi Bank Umum, komisaris independen berjumlah paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Dewan Komisaris. Apabila M/K mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan dimaksud (tidak terpenuhinya kriteria independensi), maka Bank hasil M/K dimaksud diperbolehkan untuk menunda pemenuhan komposisi komisaris independen untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya izin M/K, namun Bank hasil M/K tersebut tetap wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang komisaris independen.

15. Apakah yang dimaksud dengan pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan bagi Komisaris Independen sebagai ketua pada 3 (tiga) Komite terkait dengan insentif kelonggaran pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum ?

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai GCG bagi Bank Umum, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi wajib diketuai oleh Komisaris Independen. Selanjutnya Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya. Dalam hal bank hanya memiliki 1 (satu) orang komisaris independen sebagaimana dimaksud pada huruf A.7.a SE ini, komisaris independen tersebut dapat menjabat sebagai ketua pada 3 komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya izin M/K.

16. Apakah yang dimaksud dengan penundaan pemenuhan komposisi pihak independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terkait dengan insentif kelonggaran pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum ?

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai GCG bagi Bank

Umum, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Pihak Independen dimana jumlah tersebut mencakup paling kurang 51 % dari keseluruhan anggota masing-masing Komite.

Bank hasil M/K dapat menunda pemenuhan Pihak Independen dalam keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (misalnya karena tidak terpenuhinya kriteria independensi) paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.

17. Bila bank baru berencana untuk M/K apakah sudah dapat memperoleh insentif kelonggaran pelaksanaan beberapa ketentuan dalam PBI *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum?

Sesuai dengan cakupan PBI tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan, insentif diberikan hanya bagi bank hasil M/K, sehingga sebelum berlakunya izin M/K bank harus tetap menjalankan ketentuan GCG sesuai dengan PBI tentang GCG bagi bank umum.

18. Bagaimana cara pemanfaatan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan ?

Secara garis besar, bank yang ingin memanfaatkan insentif perlu mengajukan:

- a. rencana pemanfaatan insentif, yang diajukan sebelum bank melakukan M/K
- b. permohonan rencana pemanfaatan masing-masing insentif, yang waktu dan tata cara pengajuannya diatur berbeda-beda untuk masing-masing insentif.

19. Kapan rencana pemanfaatan insentif harus diajukan?

Rencana pemanfaatan insentif diajukan kapan saja namun sebelum berlakunya izin M/K.

20. Apakah ada persyaratan yang perlu dilampirkan saat penyampaian rencana pemanfaatan insentif ?

Pengajuan rencana pemanfaatan insentif wajib melampirkan sekurang-kurangnya Rancangan Akta Merger atau Rancangan Akta Konsolidasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing bank peserta M/K.

21. Bagaimana cara mengajukan pemanfaatan insentif penggantian sebagian biaya *due dilligence* dan apa saja persyaratan yang diperlukan ?

Untuk memanfaatkan insentif penggantian sebagian biaya *due diligence* bank wajib mengajukan permohonan pemanfaatan insentif tersebut segera setelah berlakunya izin M/K dilengkapi fotokopi dokumen pendukung yang telah disahkan sesuai dengan aslinya, berupa:

a. Bagi Bank Hasil Merger:

- 1) Akta Merger;
- 2) Akta perubahan anggaran dasar;
- 3) Surat persetujuan akta perubahan anggaran dasar Bank hasil Merger dalam hal perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang, atau surat penerimaan laporan akta merger dan akta perubahan anggaran dasar Bank hasil Merger dari instansi yang berwenang dalam hal perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang;

b. Bagi Bank Hasil Konsolidasi:

- 1) Akta Konsolidasi;
- 2) Akta pendirian bank hasil Konsolidasi;
- 3) Surat persetujuan izin konsolidasi;
- 4) Bukti pendaftaran akta pendirian Bank hasil Konsolidasi pada Daftar Perusahaan dan pengumuman pada Tambahan Berita Negara;

c. Perjanjian/kontrak pelaksanaan *due diligence* masing-masing Bank peserta M/K; dan

d. Rincian biaya pelaksanaan *due diligence* dan bukti pembayaran masing-masing Bank peserta M/K.

----- ooo00ooo -----